



BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dan guna lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG
dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Bupati adalah Bupati Badung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel adalah pejabat yang disahkan dan dilantik oleh Bupati dari eselon terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Perbekel.
12. Peraturan Perbekel adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Perbekel adalah keputusan yang ditetapkan oleh Perbekel yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Perbekel.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Dalam membentuk Peraturan Desa materi muatannya mengandung asas-asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;

- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan / atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB III MUATAN MATERI

Pasal 4

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat desa meliputi :
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Perbekel; dan
 - c. Keputusan Perbekel.
- (2) Materi muatan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, dan Keputusan Perbekel merupakan obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan.
- (3) Materi muatan Peraturan Desa memperhatikan dasar-dasar / kaidah-kaidah sebagai berikut :
 - 1. Landasan hukum;
 - 2. Landasan filosofis;
 - 3. Landasan sosiologi; dan
 - 4. Landasan politis.

Pasal 5

- (1) Materi muatan Peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel yang bersifat penetapan.

Pasal 6

Peraturan Desa, Peraturan Bupati, dan Keputusan perbekel tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB IV
PERENCANAAN PENYUSUNAN, PEMBAHASAN,
PENGESAHAN, DAN PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 8

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Perbekel paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Perbekel paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan APB Desa, pungutan, dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perbekel dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

Pasal 9

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa selain tentang APB Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama oleh Perbekel dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Perbekel untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 11

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib ditetapkan oleh Perbekel dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

BAB V PENYEBARLUASAN

Pasal 13

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

Pasal 14

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh Perbekel harus diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengumuman Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan Peraturan Desa dan / atau Peraturan Perbekel kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman peraturan desa dan Peraturan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata tertib BPD.

**BAB VII
PENYAMPAIAN PERATURAN DESA**

Pasal 16

Peraturan Desa disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, dan Keputusan Perbekel terancam dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung

Ditetapkan di : Badung
pada tanggal : 19 Desember 2007

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di : Badung
pada tanggal : 19 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA

I. UMUM

Untuk menunjang pembentukan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, dan Keputusan Perbekel sebagai dasar / pedoman dalam rangka melaksanakan pemerintahan desa, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditunjang pula dengan tenaga perancang / penyusunan peraturan desa yang berkualitas dalam menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, dan Keputusan Perbekel.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka perlu adanya pedoman pembentukan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, dan Keputusan Perbekel yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
TANGGAL : 19 DESEMBER 2007
NOMOR : 15 TAHUN 2007
TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN
DESA

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN PERBEKEL,
DAN KEPUTUSAN PERBEKEL

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Perbekel menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel.

Peraturan Desa, Peraturan perbekel dan Keputusan Perbekel harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel terdiri dari :

- A. Penamaan / Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel, sebagai berikut :

A. Penamaan / Judul

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel mempunyai penamaan / judul.
2. Penamaan / judul Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur.
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa. Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh Penulisan Penamaan / Judul :

a. Jenis Peraturan Desa

PERATURAN DESA CARANGSARI
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

b. Jenis Peraturan Perbekel

PERATURAN PERBEKEL CARANGSARI
NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG
IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA

c. Jenis Keputusan Perbekel

KEPUTUSAN PERBEKEL CARANGSARI
NOMOR 44 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN
REPUBLIK INDONESIA KE 61

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :

- a. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
- b. Jabatan pembentukan Peraturan Desa;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
- e. Frasa “Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Perbekel”;
- f. Memutuskan; dan
- g. Menetapkan.

2. Pembukaan pada Peraturan Perbekel terdiri dari :

- a. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
- b. Jabatan pembentukan Peraturan Perbekel;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
- e. Memutuskan; dan
- f. Menetapkan.

3. Pembukaan pada Keputusan Perbekel terdiri dari :

- a. Jabatan pembentukan Keputusan Perbekel;
- b. Konsiderans;
- c. Dasar Hukum;
- d. Memutuskan; dan
- e. Menetapkan.

PENJELASAN

a. Frase “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”

Kata frasa yang berbunyi “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan desa dan Peraturan Perbekel, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma(,)

Contoh :

PERBEKEL CARANGSARI

c. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata “Menimbang” yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, dan Keputusan Perbekel.

Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c dst dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa.....;

d. Dasar Hukum

1) Dasar Hukum diawali dengan kata “Mengingat” yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :

- a) Landasan Yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel; dan
- b) Landasan Yuridis Materi yang diatur.

3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.

Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

4) Dasar Hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan

berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

- 5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).
- 6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3 dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh penulisan dasar Hukum :

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);
3. Peraturan Menteri....Nomor....Tahun....tentang.....;
4. Peraturan Daerah...Nomor...Tahun....tentang....
(Lembaran Daerah Tahun.....Nomor.....
Tambahan Lembaran Daerah Nomor.....)

- e. Frasa “Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Perbekel”

Kata frasa yang berbunyi “Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Perbekel”, merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
- 2) Kata “Dengan Persetujuan Bersama”, hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- 3) Kata “dan” semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- 4) Kata “Badan Permusyawaratan desa”, dan “perbekel” seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CARANGSARI
dan
PERBEKEL CARANGSARI

- f. Memutuskan :

Kata “Memutuskan” ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:), serta peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

- g. Menetapkan :

Kata “Menetapkan” dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel yang bersangkutan dilakukan sesudah kata “Menetapkan” dan cara penulisannya adalah :

- Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Pada Peraturan Desa sebelum kata “MEMUTUSKAN” dicantumkan frasa :

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CARANGSARI
dan
PERBEKEL CARANGSARI

Contoh :

a) Jenis Peraturan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN,
TUGAS, DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH
DESA CARANGSARI.

Contoh :

b) Jenis Peraturan Perbekel

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG TATA CARA
PUNGUTAN UANG SAMPAH.

Contoh :

c) Jenis Keputusan Perbekel

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Catatan :

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, dan Keputusan Perbekel secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL CARANGSARI,

Menimbang : a.;
b.;
c.;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CARANGSARI
dan
PERBEKEL CARANGSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PEMERINTAH DESA CARANGSARI.

- b. Peraturan Perbekel
Ditulis seperti huruf a tapi dengan persetujuan bersama tidak usah diketik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TATA CARA
PUNGUTAN UANG SAMPAH.

- c. Keputusan Perbekel

PERBEKEL CARANGSARI,

Menimbang : a.;
b.;
c.;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :

- C. Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel yang bersifat mengatur (Regelling), sedangkan jenis Keputusan Perbekel yang bersifat penetapan (Beschikking), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa
 - a. Batang Tubuh Peraturan Desa
 - 1) Ketentuan Umum;
 - 2) Materi yang diatur;
 - 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
 - 4) Ketentuan Penutup.

- b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkungannya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf.

Pengelompokan materi-materi dalam Bab, dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanda bagian dan paragraf;
- 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
- 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

- c. Tata cara penulisan Bab, bagian Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :

- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I
KETENTUAN UMUM

- 2) Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa :

Contoh :

BAB II
(.....JUDUL BAB.....)

Bagian Kedua
.....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan bilangan dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagian Kedua
(.....Judul Bagian.....)

Paragraf Kesatu
(Judul Paragraf)

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 21

- (1)
(2)
(3)

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal.....

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.

Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

Dalam memuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikut;
- b. setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma(;);
- d. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- e. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata “dan” di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

(3).....

a.; dan

b.

- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

- (4).....
- a.
- b.; dan
- c.

- 1.
- 2.; dan
- 3.

- a).
- b).; dan
- c).

- 1).
- 2).; dan
- 3).

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

BAB I
KETNTUAN UMUM

Pasal I
(Isi Pasal I)

BAB II
(Judul Bab)

Pasal.....
(Isi Pasal)

BAB III
(Judul Bab)

Bagian Kesatu
(Judul Bagian)

Paragraf Kesatu
(Judul Paragraf)

Pasal.....

(1) (Isi ayat);

(2) (Isi ayat);

Perincian ayat :

- a. dan
- b.

- 1. Isi sub ayat ;
- 2. ;
- 3.

- a) (perincian sub ayat);
- b)
- c)

- 1) (perincian mendetail dari sub ayat) ;
- 2)

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab I (kesatu) atau dalam pasal 1 (pertama), jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

- 1) Batasan dari pengertian;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
2.
3.

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.

b. Ketentuan Materi yang akan diatur

Materi yang diatur adalah semua obyek yang diatur secara sistematik sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

- 1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
- 2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
- 3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat dan agama.
- 4) Landasan politis, maksudnya Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
- 5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
 - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab ketentuan umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
 - b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi ketentuan lain-lain, hendaknya

ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul sesuai dengan materi tersebut.

Ketentuan lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan ketentuan lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara asas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau asas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian ketentuan peralihan berfungsi :

- 1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (Rechtsvacuum)
- 2) Menjamin kepastian hukum (Rechtszekerheid)
- 3) Perlindungan hukum (Rechtbescherming), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan “penyimpangan” terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan tidak dapat dihindari (Necessary evil) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan).

Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat-syarat dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
 - a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
 - b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Perbekel).
- 2) Nama singkatan (Citeer Titel)
- 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
 - a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;

- b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
- 4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

2. Batang Tubuh Peraturan dan Keputusan Perbekel

a. Peraturan Perbekel adalah bersifat Mengatur (Regelling)

- 1) Batang tubuh Peraturan Perbekel memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas :
 - a) Ketentuan Umum;
 - b) Materi yang diatur;
 - c) Ketentuan peralihan (kalau ada);
 - d) Ketentuan Penutup.
- 3) Materi muatan Peraturan Perbekel adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
- 4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Perbekel, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

b. Keputusan Perbekel adalah bersifat Penetapan (Beschiking).

- 1) Batang Tubuh Keputusan Perbekel memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.
- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur.

Contoh :

KESATU :.....
 KEDUA :.....

- 3) Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan :

Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam Batang Tubuh, karena Keputusan Perbekel yang bersifat penetapan adalah konkrit, individual dan final.

D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Keputusan Perbekel, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan disebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma;
- c. Nama lengkap nama pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Keputusan Perbekel ditandatangani oleh Perbekel.

E. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Perbekel memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada bagian penjelasan umum biasanya memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa, Peraturan Perbekel (politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Perbekel yang bersangkutan). Pada bagian penjelasan pasal demi pasal berfungsi sebagai tafsiran

resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal didalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuatan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa, Peraturan Perbekel yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Perbekel yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi atas norma-norma dalam batang tubuh.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel atau yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan, Peraturan Perbekel.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur materi Peraturan Desa, atau Peraturan Perbekel.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, atau Keputusan Perbekel.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN PERBEKEL, DAN KEPUTUSAN PERBEKEL

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel diubah dengan Peraturan Perbekel sedangkan Keputusan Perbekel diubah dengan Keputusan Perbekel.
- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, dan Keputusan Perbekel dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, Keputusan Perbekel mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang beberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali :

PERATURAN DESA CARANGSARI
NOMOR 33 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA CARANGSARI NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh perubahan selanjutnya :

PERATURAN DESA CARANGSARI
NOMOR 44 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA CARANGSARI NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau keputusan Perbekel yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Keputusan Perbekel yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, dan Keputusan Perbekel yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf A, B, C dan seterusnya.
 - 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, Keputusan Perbekel perubahan tersebut.
- g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, dan Keputusan Perbekel sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Keputusan Perbekel.
- h. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, dan Keputusan Perbekel berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Keputusan Perbekel yang baru.
- i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Keputusan Perbekel (dalam Pasal 1) sebagai berikut :
 - 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".
Contoh :
BAB V Pasal dihapus.
 - 2) Apabila diantar dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu,

maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.

Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (kapital).

Contoh :

Apabila diantara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A

- 3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu tersebut ditempatkan diantara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh :

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantar ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).

- 4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah “wilayah Banjar Sangut” akan diubah menjadi “wilayah Banjar Senapan”, maka janganlah hanya mengubah perkataan “Sangut” menjadi “Senapan”, tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut :
Wilayah Banjar Sangut diganti dengan wilayah Banjar Senapan.

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN PERBEKEL, DAN KEPUTUSAN PERBEKEL

- a. Pencabutan dengan penggantian.

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, dan Keputusan Perbekel yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, atau Keputusan Perbekel yang baru. Bentuk luar (kenvorn) dari Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, dan Keputusan Perbekel yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa... tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup). Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Keputusan Perbekel yang dicabut tersebut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Keputusan Perbekel tersebut tercabut, tetapi Peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Carangsari Nomor 21 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Pencabutan tanpa penggantian.

- 1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, dan Keputusan Perbekel yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorn) Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Keputusan Perbekel tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, dan Keputusan Perbekel, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Perbekel, dan Keputusan Perbekel tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab dimana masing-masing pasal tersebut berisi :
 - Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum daerah.
 - Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Perbekel atau Keputusan Perbekel tersebut.
- 2) Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan peraturan desa yang sejenis.

V. RAGAM BAHASA

Ragam bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Keputusan Perbekel adalah :

Contoh :

PERATURAN DESA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA.... NOMOR....TENTANG....

A. Bahasa perundang-undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Keputusan Perbekel, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbeli-beli. Kalimat dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian :
 - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
 - b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.

5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel atau Keputusan Perbekel dapat dibuat definisi yang ditetapkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau Badan atau Lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Bab Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat diantara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin digunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :\
 - a. Mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dala bahasa Indonesia;
 - c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan;
 - d. Lebih mudah dipahami daripada tercemahan bahasa Indonesia.

B. Pilihan Kata atau istilah

1. Pemakaian kata “Kecuali”
 Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata “Kecuali”. Kata “kecuali” ditempatkan diawal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.
 Contoh :
Kecuali A dan B, setiap warga desa wajib melakukan siskamling.
2. Pemakaian kata “Disamping” untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata “Disamping”
 Contoh :
Disamping membayar iuran keamanan, warga yang bersatatus pegawai negeri sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan siskamling.
3. Pemakaian kata “Jika” dan kata “Maka”. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata “Jika” atau frasa “dalam hal” gunakan kata “Jika” bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata “Makna”.
 Contoh :
Jika terdapat warga desa yang tidak melaksanakan siskamling, maka.....
4. Pemakaian kata “Apabila”.
 Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata “Apabila” atau “Bila”.
 Contoh :
 Salah satu warga desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.
5. Pemakaian kata “dan”, “atau”, “dan atau”.
 - a. Untuk menyatakan sifat yang komulatif, digunakan kata “dan”.
 Contoh :
 A dan B wajib memberikan.....
 - b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata “atau”.
 Contoh :
 A atau B wajib memberikan.....

c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun komulatif digunakan frasa “dan atau”.

Contoh :

A dan atau B wajib memberikan

6. Pemakain

Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata “berhak”.

Contoh :

Setiap warga Desa Tribuana yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata “dapat” atau kata “boleh”. Kata “dapat” merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata “boleh” tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata “wajib”.

Contoh :

- Kepala desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.

- Setiap warga desa wajib membayar iuran keamanan.

8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan digunakan kata “harus”.

Contoh :

Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang calon Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan digunakan frasa “tidak diwajibkan” atau “tidak wajib”.

Contoh :

Warga desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Perbekel.

C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam”. Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa “sebagaimana dimaksud pada”.

Contoh :

.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.....

.....sebagaimana dimaksud pada ayat (1).....

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan Pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Perbekel.

Contoh :

.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Carangsari Nomor 21 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas Nomor dari Pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa “Pasal yang terdahulu” atau “Pasal tersebut diatas” atau “Pasal ini”.

Contoh :

Panitia pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bertugas.....

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah “tetap berlaku” dapat digunakan.

BUPATI BADUNG

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG